

Telaah Filosofis Atas Implementasi Nilai Keadilan Dalam Pemikiran Plato

Gangga Arman Syardi; Syahla Dafania Z.K; Widayanti; Mohammad Alvi Pratama. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, sofysofianti@gmail.com

ABSTRACT: This article examines Plato's thoughts on justice in his work The Republic, which emphasizes the importance of each individual playing his role according to his abilities and nature in a harmonious society. Justice, for Plato, is not just a matter of obedience to the law, but the achievement of the highest virtue that a wise philosopher can realize. The idea of the Philosopher-King proposed that the state should be led by individuals with profound knowledge, not by an easily influenced majority. The implementation of Plato's thought in Athens showed the imperfections of democracy and social inequality. This article concludes that although Plato's concept of justice provided ideal insights for a just government, major challenges related to inequality and access to education limited its application in those days.

KEYWORDS: Plato, justice, The Republic, Philosopher-King, democracy, ideal government.

ABSTRAK: Artikel ini mengkaji pemikiran Plato tentang keadilan dalam karyanya The Republic, yang menekankan pentingnya setiap individu menjalankan perannya sesuai kemampuan dan kodratnya dalam masyarakat yang harmonis. Keadilan, bagi Plato, bukan hanya soal kepatuhan terhadap hukum, tetapi pencapaian kebajikan tertinggi yang dapat diwujudkan oleh filsuf yang bijaksana. Pemikiran tentang Philosopher-King mengusulkan bahwa negara harus dipimpin oleh individu dengan pengetahuan mendalam, bukan oleh mayoritas yang mudah terpengaruh. Implementasi pemikiran Plato di Athena menunjukkan ketidak sempurnaan demokrasi dan ketidak setaraan sosial. Artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun konsep keadilan Plato memberikan wawasan ideal untuk pemerintahan yang adil, tantangan besar terkait ketidaksetaraan dan akses pendidikan membatasi penerapannya di masa itu.

KATA KUNCI: Plato, keadilan, The Republik, Philosopher-King, demokrasi, pemerintahan ideal.

I. PENDAHULUAN

Keadilan merupakan konsep fundamental dalam filsafat, yang telah dikaji oleh para pemikir selama berabad-abad. Salah satu tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam pemikiran mengenai keadilan adalah Plato. Ia adalah salah satu filsuf Yunani terbesar yang berperan penting dalam perkembangan filsafat politik Barat, etika, dan metafisika. Ia lahir pada tahun 427 SM dan meninggal pada tahun 327 SM. Plato lahir dalam keluarga bangsawan berpengaruh di Athena, yang berdampak signifikan pada lanskap politik kota tersebut. Ayahnya, Ariston, adalah seorang bangsawan yang merupakan keturunan raja Codrus, raja terakhir Athena, yang terkenal karena kecerdasan dan kebijaksanaannya dalam memimpin. Ibunya, Perictione, berasal dari garis keturunan terhormat, yang merupakan keturunan Solon, seorang negarawan yang disegani di Athena (Andariati, 2020).

Nama Plato yang sebenarnya adalah Aristokles, akan tetapi ia diberikan julukan Plato yang dalam bahasa Yunani platos yang berarti Lebar oleh pelatih senamnya karena ia memiliki dahi dan bahu yang lebar. Julukan tersebut cepat sekali tersebar hingga ia menjadi populer dan nama Plato menjadi panggilan sehari-harinya, selain itu juga diabadikan di dalam seluruh karyanya (Andariati, 2020). Seperti kebanyakan anak-anak pada masa itu, Plato memperoleh pengajarannya langsung dari para filsuf. Studi filsafat awalnya diajarkan oleh Cratylus, seorang murid Heraclitus. Kemudian, ketika usianya mencapai 20 tahun, Plato mulai belajar dari Socrates, yang menjadi panutannya karena pengaruh besar yang diberikan kepada dirinya. Socrates secara menonjol ditampilkan sebagai tokoh utama dalam berbagai percakapan yang ditulis oleh Plato (Mohammad Hatta, 1986).

Plato lahir pada saat kejayaan pemerintahan Athena berada di puncak di bawah pimpinan Pericles yang baru saja berakhir. Plato pun tumbuh dewasa pada saat perang Peloponnesos yang sedang panas-panasnya, dan ia menyaksikan kekalahan Athena dalam perang tersebut pada tahun 404 SM. Baginya, kekalahan Athena tersebut merupakan dampak dari ketidakmampuan sistem demokratis dalam memenuhi kebudayaan rakyat di bidang politik, moral, dan

spiritual (Hakim Dosen Jurusan Aqidah-Filsafat Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari Jl Yani Km, 2010). “Kondisi ini mendorongnya untuk terjun ke dunia politik, terutama setelah terbentuknya pemerintahan oligarkis yang dikenal sebagai Kelompok Tiga Puluh *Tyrannoi atau Thirty Tyrants*.” Namun, pemerintahan hanya bertahan selama 8 bulan sebelum akhirnya digulingkan oleh golongan demokrat yang kembali berkuasa. Perubahan ini menanamkan optimisme baru di kalangan warga Athena, termasuk Plato dan mentornya, Socrates (Andariati, 2020). Latar belakang keluarga Plato yang memiliki banyak koneksi dengan kaum elit politik Athena, khususnya mereka yang tergabung dalam *Thirty Tyrants*, membuatnya memiliki wawasan yang luas tentang pemerintahan dan dinamika kekuasaan. Namun, harapan Plato untuk berkarier di dunia politik mulai pudar setelah peristiwa tragis yang menimpa Socrates. Gurunya dituduh meracuni pemikiran para pemuda dengan ajaran-ajaran baru dan akhirnya dihukum mati oleh pemerintahan demokratis dengan cara meminum racun. Kematian Socrates mengguncang Plato, yang melihatnya sebagai bukti kebobrokan moral penguasa serta ketidaksempurnaan sistem pemerintahan yang ada. Dari sinilah muncul pemikiran bahwa negara hanya akan mencapai kesejahteraan jika dipimpin oleh orang-orang yang memiliki kebijaksanaan sejati, yakni para filsuf. Menurutnya, seorang raja seharusnya menguasai filsafat agar mampu memerintah dengan adil dan membawa rakyatnya menuju kehidupan yang lebih baik (Rahman Zainudin, 1992).

Menurut Plato, ketidakadilan muncul ketika terjadi ketidakseimbangan dalam masyarakat, misalnya ketika seorang pedagang berusaha merebut peran penguasa tanpa memiliki kebijaksanaan yang memadai. Keadilan bukan sekadar kepatuhan terhadap hukum, melainkan keselarasan antara individu dan negara. Hukum yang dibuat secara umum belum tentu mampu mengakomodasi kepentingan setiap individu secara adil. Oleh sebab itu, Plato menekankan bahwa negara harus dipimpin oleh filsuf, karena hanya mereka yang memiliki wawasan dan kebijaksanaan sejati dalam memahami keadilan. Meskipun pemikiran Plato bersifat filosofis dan konseptual, data kualitatif seperti peristiwa kematian Socrates menjadi bukti nyata yang memengaruhi pandangannya tentang keadilan dan pemerintahan yang ideal.

Penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai konsep keadilan dalam pemikiran Plato dan bagaimana konsep tersebut dapat diimplementasikan di zamannya yang kompleks. Penulis percaya bahwa pemikiran Plato tentang keadilan masih relevan dan dapat memberikan wawasan berharga bagi upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan harmonis. Dalam hal itu penulis merumuskan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep keadilan yang digagas Plato jika diimplementasikan pada zamannya yang kompleks, serta bagaimana mengatasi tantangan-tantangan yang mungkin muncul dalam proses implementasi tersebut. Serta tujuan penelitian untuk menganalisis mendalam konsep keadilan dalam pemikiran Plato, mengidentifikasi relevansi konsep tersebut, dan merumuskan strategi implementasi yang efektif untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan harmonis berdasarkan prinsip-prinsip keadilan Plato.

II. METODE

Metode penelitian adalah pendekatan sistematis untuk memperoleh data guna mencapai tujuan tertentu. Metode penelitian penulisan ini ialah metode *kualitatif* dengan pendekatan *konseptual* dan *normatif*. Penelitian ini bersifat studi *literatur*, yaitu mengkaji pemikiran filsafat hukum Plato mengenai konsep keadilan dan implementasinya melalui analisis terhadap berbagai sumber tertulis (Salman & Budhiartie, 2024a). Bahan penelitian yang digunakan meliputi karya-karya primer Plato, terutama *Republic*, serta sumber sekunder berupa buku filsafat hukum dan jurnal ilmiah. Tahapan penelitian dimulai dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan literatur yang relevan, kemudian dilakukan analisis konseptual terhadap pengertian keadilan menurut Plato. Selanjutnya, dilakukan penafsiran nilai-nilai keadilan tersebut dalam mengimplementasikan pemikiran Plato tentang keadilan pada zamannya.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Konsep Keadilan dalam Pemikiran Plato

Salah satu karya Plato yang berhubungan erat dengan nilai keadilan adalah *The Republic*. Dalam karyanya ini, Plato mengemukakan pandangan bahwa keadilan bukan hanya relevan dalam kehidupan individu, tetapi juga dalam tatanan masyarakat. Konsep keadilan yang dikembangkan Plato didasarkan pada aliran filsafat idealisme, yang menekankan bahwa realitas sejati adalah dunia ide yang bersifat abadi. Dalam pandangannya, alam semesta disusun secara hierarkis dan memiliki keteraturan yang dapat dipahami melalui akal manusia. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa keadilan bukan sekadar hasil dari pengalaman manusia biasa, melainkan suatu prinsip yang hanya bisa ditemukan melalui pemikiran mendalam. Plato menekankan bahwa keadilan sejati hanya dapat diwujudkan melalui undang-undang dan peraturan yang dirancang oleh mereka yang memiliki kebijaksanaan khusus dalam memahami hakikatnya (Filsafat Plato, 2020).

Dalam bahasa Yunani, keadilan yang dimaksud Plato disebut *dikaion*, yang memiliki makna luas, mencakup aspek moral pribadi serta sosial. Salah satu ilustrasi awal mengenai keadilan dalam *The Republic* digambarkan melalui tokoh *Cephalus*, seorang saudagar yang berpendapat bahwa kejujuran dalam berdagang akan membawa keuntungan besar. Dengan kata lain, keadilan dikaitkan dengan bagaimana seseorang memperlakukan orang lain secara adil dan jujur demi memperoleh manfaat bersama (Firmansyah, n.d.). Keadilan dalam pandangan Plato berkaitan erat dengan pembagian tugas yang tepat antara warga negara, di mana setiap individu berfungsi sesuai dengan kemampuannya. Negara yang adil adalah negara di mana setiap warga dapat melaksanakan peranannya secara maksimal dan harmonis, tanpa mengabaikan hak dan kebebasan masing-masing individu. Keadilan, bagi Plato, adalah kebajikan tertinggi yang tercapai ketika setiap orang menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, serta menghormati hak orang lain. (Plato's *Republic*, 1941). Berikut dalam karyanya *The Republic*, Plato membagi masyarakat menjadi tiga kelas utama :

1. Kelas Penguasa (Philosopher-King): Mereka yang memiliki kebijaksanaan dan filsafat yang mendalam, bertugas mengatur negara demi kebaikan bersama.
2. Kelas Prajurit (Guardian): Mereka yang memiliki keberanian dan bertugas menjaga keamanan serta mempertahankan negara.
3. Kelas Produsen (Petani, Pengrajin, Pedagang, dll.): Mereka yang bertanggung jawab dalam aspek ekonomi dan produksi kebutuhan masyarakat.

Dari tiga hal tersebut, menurut Plato, keadilan tercapai ketika setiap kelas menjalankan tugasnya tanpa mencampuri kelas lain. Dengan kata lain, keadilan adalah keadaan di mana setiap individu dan kelompok sosial menjalankan peran yang sesuai dengan kemampuan dan kodratnya. Jika ada ketidak seimbangan, seperti seorang pedagang berusaha merebut peran penguasa tanpa memiliki kebijaksanaan, maka tatanan negara akan kacau, keadilan bukan sekadar kepatuhan terhadap hukum, melainkan keselarasan antara individu dan negara. Ia berpendapat bahwa penguasa yang ideal bukanlah mereka yang hanya mematuhi hukum, tetapi mereka yang memiliki kebijaksanaan dan pemahaman tentang keadilan. Baginya, hukum tidak selalu mampu menjamin keadilan secara absolut, karena hukum yang dibuat secara umum belum tentu mampu mengakomodasi kepentingan setiap individu secara adil. Oleh sebab itu, Plato menekankan bahwa negara harus dipimpin oleh filsuf, karena hanya mereka yang memiliki wawasan dan kebijaksanaan sejati dalam memahami keadilan.

Plato mendefinisikan keadilan sebagai kebajikan tertinggi dalam suatu negara yang baik. Ia juga menggambarkan individu yang adil sebagai seseorang yang mampu mengendalikan dirinya, di mana emosinya dikontrol oleh akal. Dalam pandangan Plato, keadilan tidak selalu berkaitan langsung dengan hukum, tetapi memiliki hubungan erat dengan kepatuhan terhadap hukum sebagai bagian dari kesatuan masyarakat yang harmonis. Ia berpendapat bahwa keadilan berarti memberikan hak yang seharusnya diterima oleh setiap individu. hukum harus ditegakkan dan undang-undang harus ditetapkan untuk menjamin

keadilan di seluruh masyarakat. Nilai keadilan merupakan hal mendasar bagi gagasan perlindungan hukum dalam pembentukan hukum. Objek utama dari keadilan adalah hak, yang dinilai berdasarkan berbagai faktor, seperti ekonomi, politik, dan budaya. Esensinya tidak berubah, yakni prinsip “*suum cuique tribuere*”, berarti memberi keadilan kepada setiap orang yang berhak menerimanya (Nasution, 2017).

Selain itu Plato juga berpendapat bahwa negara terbentuk karena kebutuhan manusia dan harus berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyatnya. Negara yang ideal, menurutnya, adalah negara yang mengutamakan kebaikan serta keseimbangan antara pemimpin dan rakyat. Salah satu aspek penting dalam pemerintahan adalah jaminan keselamatan semua pihak, baik memimpin atau dipimpin. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus mengabdikan dirinya untuk kepentingan rakyat dan mengesampingkan kepentingan pribadi (Salman & Budhiartie, 2024). Dalam pandangan Plato, negara yang baik harus berlandaskan nilai-nilai keadilan, kebijaksanaan, keberanian, serta pengendalian diri agar tercipta harmoni dalam kehidupan bernegara. Ia juga menegaskan bahwa keseimbangan dalam negara hanya dapat tercapai jika setiap warga negara menjalankan kewajibannya, sementara negara juga harus memenuhi hak-hak rakyatnya. Dengan demikian, keadilan dalam negara akan terwujud. Augustinus telah menafsirkan ulang konsep keadilan Plato sebagai hubungan yang tepat dan adil antara manusia dan Tuhan (Adelina Br Ginting & Lisa Andriati, n.d.). Akibatnya, keadilan adalah yang terpenting dalam suatu negara, dan hanya dapat diaktualisasikan di dalam alam ilahi, yang berfungsi sebagai asal dan gudang keadilan itu sendiri. Tuhan adalah sumber utama keadilan; jadi, seorang individu dalam hubungan yang benar dengan Tuhan akan mewujudkan kebenaran dan keadilan (Dules Ery Pratama Hrp & Yakobus Ndonga, 2024; Filosofis tentang Konsep Keadilan & Johan Nasution, 2014)

B. Implementasi Pemikiran Plato tentang Keadilan pada Zamannya

Jika pemikiran Plato tentang keadilan diimplementasikan secara utuh pada zamannya, maka struktur masyarakat akan dibentuk berdasarkan prinsip hierarki fungsional dan moral yang ketat dan teratur. Dalam *The Republic*, Plato menggagas tatanan negara ideal yang dibangun atas dasar pembagian masyarakat menjadi tiga kelas utama, yang pertama ada kelas Penguasa (*Philosopher-King*) adalah mereka yang memiliki kebijaksanaan dan filsafat yang mendalam, bertugas mengatur negara demi kebaikan bersama. Yang kedua ada kelas Prajurit (*Guardian*) adalah Mereka yang memiliki keberanian dan bertugas menjaga keamanan serta mempertahankan negara. Dan yang terakhir ada kelas *Produsen* (Petani, Pengrajin, Pedagang, dll.) adalah mereka yang bertanggung jawab dalam aspek ekonomi dan produksi kebutuhan masyarakat. Masing-masing kelas tersebut harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kodrat dan kemampuannya, serta tidak mencampuri peran kelas lainnya. Dalam pandangan Plato, keadilan terwujud ketika ketiga kelas ini bekerja secara harmonis dalam batasan perannya masing-masing. Dengan kata lain, keadilan bukanlah kesetaraan dalam hak politik atau ekonomi, melainkan keteraturan dan keseimbangan sosial berdasarkan peran alami setiap individu (Nusantara-Vol1No2-2022-Hermansyah (1), n.d.).

Jika konsep ini diterapkan dalam sistem sosial-politik Athena pada masa Plato, maka sistem pemerintahan akan berubah dari demokrasi langsung, yang memberikan ruang luas bagi partisipasi rakyat, menjadi aristokrasi intelektual. Meskipun demikian, ada dugaan bahwa Plato antidemokrasi, dan dugaan ini akurat. Plato mengambil sikap antidemokrasi, dan ide-idenya terkait erat dengan latar belakang sosio-historis seputar kehancuran Athena. Plato berpendapat bahwa kehancuran Athena tidak hanya disebabkan oleh kekalahannya dalam Perang Peloponnesos. Kemenangan Sparta atas Athena menunjukkan keunggulan negara militer aristokrat atas konstitusi demokrasi Athena. Inilah yang mengilhami karya Plato berjudul "Republik." Dalam buku ini, Plato dengan tegas mengungkapkan rasa hormatnya terhadap

pemerintahan otokratis Sparta dan penghinaannya terhadap demokrasi. Plato menghubungkan kehancuran Athena dengan demokrasi yang lemah, terfragmentasi, dan tidak stabil. Dalam negara demokrasi, individu memiliki hak dan kebebasan untuk bertindak sesuai keinginan mereka sendiri, bebas dari pengawasan pemerintah yang ketat. Kebebasan ini mencakup hak untuk mengkritik orang lain, terlepas dari apakah subjek kritik adalah individu atau negara itu sendiri. Jika pihak berwenang saling mengkritik tanpa pengawasan pemerintah.

Plato menolak demokrasi yang menurutnya hanya memanjakan keinginan rakyat tanpa pertimbangan akal sehat, dan sering kali menghasilkan penguasa yang tidak cakap. Sebaliknya, dia berpendapat bahwa hanya mereka yang telah menempuh jalur pendidikan yang panjang dan sungguh-sungguh di bidang filsafat, matematika, dan ilmu pemerintahan yang layak mengemban tugas menjadi pemimpin. Negara yang sempurna adalah negara yang diperintah oleh filsuf, karena hanya mereka yang berkekuatan untuk melihat "dunia ide" yang sebagai sumber kebenaran dan adil sejati (Widagdo, 2015).

Namun demikian, realitas sosial dan politik di masa Plato sangat sulit dan penuh rintangannya bagi implementasi ide-ide tersebut. Athena pada masa itu adalah pusat demokrasi dan kebebasan berpikir, di mana semua warga negara laki-laki dewasa berhak untuk turut berpartisipasi pada pengambilan keputusan politik. Sistem ini sangat bertentangan dengan pemikiran Plato yang ingin membatasi kekuasaan hanya pada mereka yang telah "terbukti bijak". Selain itu, akses terhadap pendidikan pada masa itu tidak merata, sehingga hanya golongan aristokrat atau kaum elite yang memiliki kesempatan menempuh pendidikan tinggi. Hal ini akan membuat pikiran Plato terancam memperkuat ketimpangan sosial, karena hanya golongan kecil orang terpelajar yang akan memiliki legitimasi untuk memerintah, sedangkan besar sebagian masyarakat harus menerima status sosial yang ditentukan negara, tanpa harapan untuk melompat kelas. Oleh karena itu, pandangan Plato tentang keadilan sangat bernilai pada aspek filosofis dan memberikan kerangka konsepsi yang kuat tentang negara adil tetapi implementasinya selama masa penguasannya sungguh membatasinya. Konsep keadilan Plato

lebih cocok dipahami sebagai visi normatif tentang bagaimana seharusnya negara dan masyarakat berjalan, bukan sebagai cetak biru praktis yang bisa langsung diterapkan dalam tatanan politik yang dinamis dan plural. Dalam dunia nyata, implementasi nilai-nilai keadilan Plato memerlukan prasyarat yang sangat tinggi, termasuk pendidikan moral yang menyeluruh, kesadaran filosofis dari rakyat, serta pemimpin yang bebas dari kepentingan pribadi. Tanpa itu semua, konsep keadilan Plato akan terus menjadi ideal luhur yang sukar dicapai oleh realitas politik dan sosial manusia.

IV. KESIMPULAN

Pemikiran Plato mengenai keadilan menawarkan sebuah gagasan normatif tentang keteraturan sosial dan moral yang tinggi. Dalam *The Republic*, Plato menegaskan bahwa keadilan hanya akan terwujud jika setiap individu menjalankan peran sesuai kodrat dan kemampuannya dalam struktur masyarakat yang hierarkis: penguasa (filsuf), prajurit, dan produsen. Bagi Plato, keadilan bukan sekadar persamaan hak, tetapi keselarasan dan keseimbangan fungsi sosial. Plato menolak demokrasi karena dianggap gagal menghasilkan pemimpin yang bijak dan cenderung melahirkan kekacauan akibat kebebasan tanpa batas. Ia mengusulkan sistem *aristokrasi filosofis*, di mana negara dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar memahami hakikat kebenaran dan keadilan.

Namun demikian, implementasi gagasan Plato pada zamannya menghadapi tantangan besar. Struktur politik Athena yang demokratis serta ketimpangan akses terhadap pendidikan menjadi hambatan utama. Dalam konteks historisnya, gagasan Plato dianggap utopis dan sulit diterapkan secara konkret. Pemikirannya lebih relevan sebagai panduan moral dan idealisme politik ketimbang sebagai model praktis yang langsung bisa diadopsi.

DAFTAR REFERENSI

- Adelina Br Ginting, V., & Lisa Andriati, S. (n.d.). *IMPLEMENTASI NILAI-NILAI FILSAFAT HUKUM DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA*.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>
- Andariati, L. (2020). Filsafat Politik Plato. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 10(1), 88–115. <https://doi.org/10.15642/jrp.2020.10.1.88-115>
- Dules Ery Pratama Hrp, & Yakobus Ndonga. (2024). Kajian Filosofis Tentang Keadilan Sosial Dari Pemikiran Plato. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3), 01–07. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1337>
- Filosofis tentang Konsep Keadilan, K., & Johan Nasution, B. (2014). *KAJIAN FILOSOFIS TENTANG KONSEP KEADILAN DARI PEMIKIRAN KLASIK SAMPAI PEMIKIRAN MODERN* (Vol. 3, Issue 2). Mei-Agustus.
- Filsafat Plato* (Vol. 3). (2020). BASABASI.
- Firmansyah, J. (n.d.). *Jurnal Filsafat Indonesia*.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JFI/index#>
- Hakim Dosen Jurusan Aqidah-Filsafat Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari Jl Yani Km, A. A. (2010). *NEGARA DALAM PERSPEKTIF PLATO* (Vol. 9, Issue 1).
- mohammad hatta. (1986). *alam pikiran yunani*. Tintamas.
- Nasution, B. J. (2017). Kajian Filosofis tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 11(2), 247. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i2.936>
- Nusantara-Vol1No2-2022-Hermansyah (1)*. (n.d.).
- Plato's Republic* (Vol. 153). (1941). Jazzybee Verlag.
- Pratama, T. W. (n.d.). *PLATO: REPUBLIK 2015 Refleksi Pemikiran dalam Gelas Kaca*.

Rahman Zainudin. (1992). *KEKUASAAN DAN NEGARA : pemikiran politik ibnu khalidun* (11th ed.).

Salman, T., & Budhiartie, A. (2024a). *ANALISIS KONSEP KEADILAN DALAM PANDANGAN FILSAFAT HUKUM ARISTOTELES DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA*. 4(2).

Salman, T., & Budhiartie, A. (2024b). *ANALISIS KONSEP KEADILAN DALAM PANDANGAN FILSAFAT HUKUM ARISTOTELES DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA*. 4(2).

Widagdo, Y. (2015). HUKUM KEKUASAAN DAN DEMOKRASI MASA YUNANI KUNO. In *Journal Diversi* (Vol. 1, Issue 1).